



**P U T U S A N**  
**Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sujarwo alias Jarwo bin Mujiran
2. Tempat lahir : Pelaihari (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur, Tanggal lahir : 47 (empat puluh tujuh) tahun, 5 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Kandui,  
Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito  
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sujarwo alias Jarwo bin Mujiran ditangkap pada tanggal 18 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio S.H., Mahrodianto, S.Sy., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sujarwo alias Jarwo bin Sujiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,24 (dua koma dua empat) gram netto yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;

b. 1 (satu) bungkus Plastik klip Kosong;

c. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening;

d. 1 (satu) buah pipet kaca;

e. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

f. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

g. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

h. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai kualifikasi yuridis Tuntutan, namun tidak sependapat mengenai *straff macht* (lamanya tuntutan pidana) karena tuntutan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun tersebut dirasa masih terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 43/O.2.13/Enz.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Sujarwo Alias Jarwo Bin Sujiran, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani RT 04 Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi HERI SUGIANTO alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi ORINTUS JO alis JO Bin SERILUS IJO mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya selanjutnya yang disaksikan oleh saksi SUWITO Bin SUTOMO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,24 (dua koma dua

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram netto; 1 (satu) bungkus Plastik klip Kosong; 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna putih; dan Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Agus Bamban (Daftar Pencarian Orang), dengan tujuan Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual dan sebagian akan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 294/LHP/IV/PNPB/2023 tanggal 20 April 2023 berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2866 (nol koma dua delapan enam enam) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamine* : *Positif* terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 273/P-N/LABKES/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin tersangka SUJARWO alias JARWO Bin MUJIRAN mengandung bahan aktif *Amphetamine* dan *Metamfetamine*;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sujarwo Alias Jarwo Bin Sujiran, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani RT 04

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi HERI SUGIANTO alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan saksi ORINTUS JO alis JO Bin SERILUS IJO mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya selanjutnya yang disaksikan oleh saksi SUWITO Bin SUTOMO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 2,24 (dua koma dua empat) gram netto; 1 (satu) bungkus Plastik klip Kosong; 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna putih; dan Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Agus Bamban (Daftar Pencarian Orang), dengan tujuan Narkotika jenis shabu tersebut akan dijual dan sebagian akan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 294/LHP/IV/PNPB/2023 tanggal 20 April 2023 berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2866 (nol koma dua delapan enam enam) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamine* : *Positif* terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 273/P-N/LABKES/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin tersangka SUJARWO alias JARWO Bin MUJIRAN mengandung bahan aktif *Amphetamine* dan *Metamfetamine*;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Sugianto Alias Heri Bin Ateng Suherman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di Sebuah Rumah di Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
  - Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 17 April 2023, Saksi dan tim sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat kebenaran informasi tersebut kemudian dibentuk tim, kemudian tim Satresnarkoba Polres Barito Utara bergerak berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah yang diduga sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian Saksi dan tim berangkat menggunakan mobil sesampainya di lokasi rumah milik Terdakwa, Saksi bersama Sdr. ORINTUS JO diikuti tim Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung melaksanakan tindakan kepolisian. Saksi dan tim kemudian mengamankan Terdakwa setelah di borgol di tunjukan Surat Perintah Tugas disaksikan oleh saksi umum yaitu Sdr. SUWITO bin SUTOMO, Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan terhadap rumah, tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya yang dihuni/ditempati dan barang yang digunakan oleh Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yaitu Narkoba jenis shabu yang di temukan di dalam celana milik Terdakwa, di temukan 1 (satu) bungkus Plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari porongan sedotan plastik bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia, dan Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan test urine yang hasilnya positif mengandung metafetamine dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelum ditangkap mengonsumsi Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Nokia tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi Narkoba jenis shabu sedangkan Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkoba;
- Bahwa berat Narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan tersebut didapatkan dari Sdr. AGUS BAMBAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut pada hari senin tanggal 17 April 2023;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Orintus Jo Alias Jo Bin Serilius Ijo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di Sebuah Rumah di Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 17 April 2023, Saksi dan tim sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan setelah mendapat kebenaran informasi tersebut kemudian dibentuk tim, kemudian tim Satresnarkoba Polres Barito Utara bergerak berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah yang diduga sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan tim berangkat menggunakan mobil sesampainya di lokasi rumah milik Terdakwa, Saksi bersama Sdr. ORINTUS JO diikuti tim Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung melaksanakan tindakan kepolisian. Saksi dan tim kemudian mengamankan Terdakwa setelah di borgol di tunjukan Surat Perintah Tugas disaksikan oleh saksi umum yaitu Sdr. SUWITO bin SUTOMO, Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan terhadap rumah, tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya yang dihuni/ditempati dan barang yang digunakan oleh Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu yang di temukan di dalam celana milik Terdakwa, di temukan 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari porongan sedotan plastik bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia, dan Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan test urine yang hasilnya positif mengandung metafetamine dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelum ditangkap mengonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Nokia tersebut digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi Narkotika jenis shabu sedangkan Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika.
- Bahwa berat Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan tersebut didapatkan dari Sdr. AGUS BAMBAN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari senin tanggal 17 April 2023.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sebagian keberatan yaitu Terdakwa menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut bukan untuk dijual;

Kemudian atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**3.** Saksi Suwito Bin Sutomo yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik /Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu seperti sekarang ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Utara menjadi saksi Penangkapan dan Penggeledahan terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methamfetamina atau yang dikenal dengan istilah umum shabu.
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di Sebuah Rumah di Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi saat itu ada di dalam rumah kemudian Saksi didatangi oleh satu orang laki-laki dengan menggunakan baju biasa yang mengaku dari Polres Barito Utara dari bagian narkoba yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan sudah mengamankan Terdakwa, Setelah Saksi ada di rumah yang dimaksud Saksi bertemu Terdakwa dan istri yang sudah diamankan di ruang tengah dan dalam keadaan diborgol masing masing kedua tangannya, salah seorang petugas menerangkan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas serta memberikan petunjuk kepada Saksi tersebut, petugas kemudian melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan istri dan di temukan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu yang di temukan di dalam celana milik Terdakwa, di temukan 1 (satu) bungkus Plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari porongan sedotan plastik bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, dan Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat akan diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa
- Selama Saksi diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Saksi tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau ditakuti oleh Penyidik / Penyidik Pembantu maupun orang lain dalam hal memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi.

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Muara Teweh Nomor : 024/0462.OG/IV/2023 tanggal 17 April 2023 diketahui 10 (sepuluh) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan pembagian yaitu Paket A memiliki berat kotor 0.29 gram dan berat bersih 0.05 gram kemudian Paket B memiliki berat kotor 0.32 gram dan berat bersih 0.08 gram kemudian Paket C memiliki berat kotor 0.34 gram dan berat bersih 0.10 gram kemudian Paket D memiliki berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0.06 gram kemudian Paket E memiliki berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.07 gram kemudian Paket F memiliki berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0.04 gram kemudian Paket G memiliki berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.07 gram kemudian Paket H memiliki berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.07 gram kemudian Paket I memiliki berat kotor 1.13 gram dan berat bersih 0.89 gram kemudian Paket J memiliki berat kotor 1.05 gram dan berat bersih 0.81 gram;
- b. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 294/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 20 April 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- c. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 273/P-N/LABKES/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa urin tersangka SUJARWO alias JARWO Bin MUJIRAN mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di Sebuah Rumah di Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa ada sekitar 7 (tujuh) orang yang mengamankan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa tindakan yang dilakukan petugas kepolisian Polres Barito Utara dari bagian narkoba tersebut setelah Terdakwa diamankan kemudian kedua tangan Terdakwa diborgol dan ditunjukan Surat Perintah Tugas, Tidak berapa lama petugas menghadirkan Ketua RT atas nama Sdr. Suwito yang tinggal di dekat rumah, Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan di temukan di dalam saku celana sebelah kanan di dalam dompet kecil warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu lalu 1 (satu) buah pipet kaca kemudian 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, kemudian petugas melanjutkan penggeledahan di dalam kamar di temukan 1 (buah) handphone merek Nokia type 105 warna putih, Uang sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari barang bukti yang diamankan petugas menunjukan kembali kepada Terdakwa, Ketua RT dan selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. AGUS BAMBAN;
- Bahwa Terdakwa menjadikan narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan tersebut Terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Untuk caranya Terdakwa pindahkan dengan sendok takar yang terbuat dari sedotan lalu dari 2 gram (dua gram) ke masing-masing plastik klip kecil dan beratnya hanya kira-kira, saat itu menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian Terdakwa simpan di dompet kecil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah buah handphone merek Nokia tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait dengan transaksi Narkotika dengan Sdr. AGUS BAMBAN karena saat itu Handphone Terdakwa sedang rusak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil Terdakwa sebagai seorang Supir dan bukan hasil dari transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AGUS BAMBAN sejumlah 2 (Dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AGUS BAMBAN dengan cara Sdr. AGUS BAMBAN mendatangi rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB untuk menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis shabu selama 10 (Sepuluh) tahun;
- Bahwa alasan Sdr. AGUS BAMBAN menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa karena jika ada orang yang mau membeli Narkotika tersebut dapat dijual saja namun jika tidak ada maka dapat Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa belum ada Narkotika jenis shabu yang sempat terjual karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini saja dititipkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. AGUS BAMBAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah supaya Terdakwa tidak mengantuk dalam mengendarai kendaraan saat malam hari karena pekerjaan Terdakwa sebagai supir;
- Bahwa alasan Terdakwa memiliki rencana untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 2,24 (dua koma dua empat) gram netto;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
7. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna putih;
8. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di sebuah Rumah di Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa diamankan petugas kepolisian Polres Barito Utara dari bagian narkoba;
2. Bahwa tindakan yang dilakukan petugas kepolisian Polres Barito Utara dari bagian narkoba tersebut setelah Terdakwa diamankan kemudian kedua tangan Terdakwa diborgol dan ditunjukan Surat Perintah Tugas, tidak berapa lama petugas menghadirkan Ketua RT atas nama Sdr. Suwito yang tinggal di dekat rumah, Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan di temukan di dalam saku celana sebelah kanan di dalam dompet kecil warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu lalu 1 (satu) buah pipet kaca kemudian 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, kemudian petugas melanjutkan penggeledahan di dalam kamar di temukan 1 (buah) handphone merk Nokia type 105 warna putih, Uang sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Kemudian barang bukti hasil penggeledahan tersebut oleh petugas ditunjukan kembali kepada Terdakwa, Ketua RT dan selanjutnya petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

4. Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. AGUS BAMBAN;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AGUS BAMBAN sejumlah 2 (Dua) gram;

6. Bahwa Terdakwa menjadikan narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan tersebut Terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, dengan cara Terdakwa pindahkan dengan sendok takar yang terbuat dari sedotan lalu dari 2 gram (dua gram) ke masing-masing plastik klip kecil dan beratnya hanya kira-kira, saat itu menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian Terdakwa simpan di dompet kecil tersebut;

7. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratorium;

8. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Muara Teweh Nomor : 024/0462.OG/IV/2023 tanggal 17 April 2023 diketahui 10 (sepuluh) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan pembagian yaitu Paket A memiliki berat kotor 0.29 gram dan berat bersih 0.05 gram kemudian Paket B memiliki berat kotor 0.32 gram dan berat bersih 0.08 gram kemudian Paket C memiliki berat kotor 0.34 gram dan berat bersih 0.10 gram kemudian Paket D memiliki berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0.06 gram kemudian Paket E memiliki berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.07 gram kemudian Paket F memiliki berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0.04 gram kemudian Paket G memiliki berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.07 gram kemudian Paket H memiliki berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.07 gram kemudian Paket I memiliki berat kotor 1.13 gram dan berat bersih 0.89 gram kemudian Paket J memiliki berat kotor 1.05 gram dan berat bersih 0.81 gram;

9. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 294/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 20 April 2023, diketahui kesimpulan hasil pengujian "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AGUS BAMBAN dengan cara Sdr. AGUS BAMBAN mendatangi rumah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB untuk menipkan Narkotika jenis shabu tersebut;

11. Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis shabu selama 10 (sepuluh) tahun;

12. Bahwa alasan Sdr. AGUS BAMBAN menipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa karena jika ada orang yang mau membeli Narkotika tersebut dapat dijual saja namun jika tidak ada maka dapat Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut;

13. Bahwa belum ada Narkotika jenis shabu yang sempat terjual karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

15. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah supaya Terdakwa tidak mengantuk dalam mengendarai kendaraan saat malam hari karena pekerjaan Terdakwa sebagai supir;

16. Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin, yang berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 273/P-N/LABKES/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa urin tersangka SUJARWO alias JARWO Bin MUJIRAN mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamfetamine;

17. Bahwa alasan Terdakwa memiliki rencana untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sujarwo alias Jarwo bin Mujiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anasir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium



setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang ataupun memberikan pembebasan hutang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di sebuah Rumah di Jalan Ahmad Yani, RT 04, Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa diamankan petugas kepolisian Polres Barito Utara dari bagian narkoba;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan petugas kepolisian Polres Barito Utara dari bagian narkoba tersebut setelah Terdakwa diamankan kemudian kedua tangan Terdakwa diborgol dan ditunjukkan Surat Perintah Tugas, tidak berapa lama petugas menghadirkan Ketua RT atas nama Sdr. Suwito yang tinggal di dekat rumah, Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan di temukan di dalam saku celana sebelah kanan di dalam dompet kecil warna hitam ditemukan 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu lalu 1 (satu) buah pipet kaca kemudian 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, kemudian petugas melanjutkan penggeledahan di dalam kamar di temukan 1 (buah) handphone merek Nokia type 105 warna putih, Uang sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti hasil penggeledahan tersebut oleh petugas ditunjukkan kembali kepada Terdakwa, Ketua RT dan selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan oleh Sdr. AGUS BAMBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AGUS BAMBAN sejumlah 2 (Dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadikan narkotika jenis shabu dalam bentuk paketan tersebut Terdakwa lakukan pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, dengan cara Terdakwa pindahkan dengan sendok takar yang terbuat dari sedotan lalu dari 2 gram (dua gram) ke masing-masing plastik klip kecil dan beratnya hanya kira-kira, saat itu menjadi 10 (sepuluh) paket kemudian Terdakwa simpan di dompet kecil tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Muara Teweh Nomor : 024/0462.OG/IV/2023 tanggal 17 April 2023 diketahui 10 (sepuluh) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan pembagian yaitu Paket A memiliki berat kotor 0.29 gram dan berat bersih 0.05 gram kemudian Paket B memiliki berat kotor 0.32 gram dan berat bersih 0.08 gram kemudian Paket C memiliki berat kotor 0.34 gram dan berat bersih 0.10 gram kemudian Paket D memiliki berat kotor 0.30 gram dan berat bersih 0.06 gram kemudian Paket E memiliki berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.07 gram kemudian Paket F memiliki berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0.04 gram kemudian Paket G memiliki berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.07 gram kemudian Paket H memiliki berat kotor 0.31 gram dan berat bersih 0.07 gram kemudian Paket I memiliki berat kotor 1.13 gram dan berat bersih 0.89 gram kemudian Paket J memiliki berat kotor 1.05 gram dan berat bersih 0.81 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 294/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 20 April 2023, diketahui kesimpulan hasil pengujian "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AGUS BAMBAN dengan cara Sdr. AGUS BAMBAN mendatangi rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB untuk menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis shabu selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa alasan Sdr. AGUS BAMBAN menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa karena jika ada orang yang mau membeli Narkotika tersebut dapat dijual saja namun jika tidak ada maka dapat Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa belum ada Narkotika jenis shabu yang sempat terjual karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah supaya Terdakwa tidak mengantuk dalam mengendarai kendaraan saat malam hari karena pekerjaan Terdakwa sebagai supir;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memiliki rencana untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. AGUS BAMBAN dengan cara Sdr. AGUS BAMBAN mendatangi rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB untuk menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut, merupakan suatu perbuatan yang “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang berakibat bahwa barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya” dengan demikian telah memenuhi anasir “Menerima”;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menerima Narkotika golongan satu dilakukan tanpa izin dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian memenuhi anasir "Tanpa Hak" dan "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mengakui dan memohon keringanan hukuman, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa memang Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 2,24 (dua koma dua empat) gram netto;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca;
- e. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- g. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- h. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sujarwo alias Jarwo bin Mujiran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 2,24 (dua koma dua empat) gram netto;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - c. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik bening;
  - d. 1 (satu) buah pipet kaca;
  - e. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
  - f. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - g. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna putih;

Dimusnahkan;

- h. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dessy Mirajiah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Sugiannur, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.